

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN  
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA (DP3ACSKB) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN USIA ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhamad Farisi**

**NIM 18210124**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN  
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA (DP3ACSKB) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN USIA ANAK,**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhamad Farisi**

**NIM 18210124**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan  
Angka Perkawinan Usia Anak,**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, plagiasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2022

Penulis



Muhamad Farisi

NIM 18210124


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Farisi NIM 18210124 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Upaya Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan  
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan  
Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak,**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.  
NIP 197511082009012003

Malang, 14 Mei 2022  
Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP 19920811201608012021

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MUHAMAD FARISI, NIM 18210124, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3ACSKB) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN USIA ANAK**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamad Farisi, NIM 18210124, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN  
PENCATATN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA (DP3ACSKB) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN USIA ANAK,**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI  
NIP 198603122018011001

  
(.....)  
Ketua

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP 19920811201608012021

  
(.....)  
Sekretaris

3. Musleh Herry, SH, M.Hum  
NIP 196807101999031002

  
(.....)  
Penguji Utama

## **MOTTO**

“Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sehayamu yanag lelaki dan hamba -hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS An-Nur: 32)

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhirrahmânnirrahîm.*

*Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn*, segala puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman dan mendapat *syafa'at* dari beliau di akhirat kelak. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Atas segala bantuan dan curuhan pemikiran dari berbagai pihak dalam proses penelitian ini baik itu secara langsung ataupun tidak langsung maka Penulis ucapkan banyak terima kasih banyak yang tiada batas dengan kerendahan hati kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung baik dengan doa dan bantuan atas selesainya skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

5. Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberi bimbingan, arahan dan motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan keikhlasan niat dalam mengajar, semoga menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridla Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kami semua.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga tercinta, yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, dukungan materiil maupun immateriil yang selalu menjadi motivasi utama penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan keluarga. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini penulis dapat melanjutkan langkah menuju cita-cita dan harapan keluarga dengan lebih baik lagi.
10. Keluarga besar Banil Akhyar Al Fath, sebagai keluarga kedua penulis. Terimakasih atas semuanya yang tak ubahnya seperti keluarga serta berbagai macam dukungan yang telah diberikan.

11. Keluarga besar IAMQ Malang yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik dari masalah tempat tinggal, makan dan transportasi.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk berjuang bersama sama menjalani suka dan duka dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.
13. Teman Orda ISBA Malang yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah mencatat segala amal *shalih* dan semoga rahmat serta ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Segala bentuk kebaikan akan kembali kepada diri masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat keteguhan Islam yang kokoh. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Malang, 15 Mei 2022

Penulis,

Muhamad Farisi

NIM 18210124

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Yang masuk dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi sangat banyak macam dan pilihannya baik yang berstandar nasional maupun internasional. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana terdapat pada buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap keatas)

ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah ( ء ) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas ( ˊ ), sedangkan untuk lambang ( ع ) diganti dengan tanda koma berbalik ( ˋ ).

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut.

Vokal (a) panjang = misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawau dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûtah ( ة )

Ta' marbûtah ditransliterasikan atau dirubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbûtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risâlat lil-mudarrisah*, atau apabila terletak ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fî rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang dalam bentuk “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### **F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iy</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	9
C.Batasan Masalah.....	9
D.Definis Operasional.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
G.Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>15</b>
A.Penelitian Terdahulu .....	15
B.Kajian Pustaka.....	22

1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Hukum Melaksanakan Perkawinan .....	25
3. Tujuan Melaksanakan Perkawinan.....	27
4. Rukun dan syarat perkawinan .....	29
5. Usia Anak .....	30
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	32
<b>BAB III Metode Penelitian.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Lokasi Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data. ....	38
<b>BAB IV Upaya dan Kendala DP3ACSKB dalam Menekan Angka Perkawinan Anak.....</b>	<b>41</b>
A Gambaran Umum (DP3ACSKB).....	41
B Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga (DP3ACSKB) untuk mengimplementasikan Peraturan GubernurNo 35 Tahun 2019 kepada Masyarakat. ....	50
1. Memberi Edukasi Dan Sosialisai Kepada Masyarakat.....	51
2. Penguatan Kelembagaan .....	53
3. Membuat Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR). .	55
4. Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah. ....	56

B.Kendala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)A dalam mengimplementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019. ....	60
1. Kendala Orang tua .....	61
2. Rendah tingkat pendidikan anak. ....	63
3. Lingkungan masyarakat.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A.Kesimpulan .....	67
B.Saran.....	68
<b>Daftarr pustaka .....</b>	<b>70</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>74</b>

## ABSTRAK

Farisi, Muhamad, NIM. 18210124, 2022, *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M,Pd

---

### **Kata Kunci : perkawinan, usia anak.**

Menikah merupakan salah satu syariat Islam, dengan menikah sendiri kita bisa melengkapi kesempurnaan sebagai seorang makhluk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan hendaklah ia telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan usia anak sendiri adalah dimana seseorang yang menikah dibawah usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk perempuan 19 tahun dan begitu juga laki-laki 19 tahun. Perkawinan usia masih marak terjadi di Bangka Belitung. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya dari DP3ACSKB, dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode dokumentasi dan melakukan wawancara. Yang kemudian data tersebut terdiri dari data sekunder dan data primer. Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil penelitian ini adalah bahwasanya DP3ACSKB telah melakukan upaya yang maksimal. Dengan beberapa upaya yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai perkawinan usia anak, kemudian ada penguatan lembaga, bekerja sama dengan pemerintah, membuat program forum anak, membuat program pusat informasi konseling remaja (PIKR), serta ada program lain yaitu membuat rencana aksi kabupaten layak anak. Segala upaya yang telah dilakukan oleh DP3ACSKB tersebut telah baik. Namun dalam pelaksanaan hasilnya belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yaitu pada faktor orang tua, kemudian tidak lagi nya seorang anak melanjutkan pendidikan serta faktor lingkungan. Hal tersebutlah yang menjadi kendala dari dinas DP3ACSKB dalam mengupayakan menekan angka perkawinan usia anak di Kepulauan Bangka Belitung.

## ABSTRACT

Farisi, Muhamad, NIM. 18210124, 2022, *Efforts of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Civil Registration Population and Family Planning Population Control (DP3ACSKB) Bangka Belitung Islands in Reducing Child Marriage Rates*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Hersila Astari Pitaloka, M,Pd

---

**Keywords: marriage, child age.**

Marriage is one of Islamic law, by marrying ourselves we can complete perfection as a creature in carrying out worship to Allah SWT. A person who wants to get married must have reached the age that has been determined by law. Child marriage itself is where someone who gets married is under the age set by the government, which is 19 years for girls and 19 years for boys. Age marriages are still common in Bangka Belitung. Therefore, this study aims to see how the efforts of DP3ACSKB, in suppressing the number of child marriages in the Bangka Belitung Islands.

The research method uses empirical research, which uses a qualitative approach, which in collecting data the researcher uses the documentation method and conducts interviews. Then the data consists of secondary data and primary data. The location of this research is the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Civil Registration Population and Family Planning Population Control (DP3ACSKB) Bangka Belitung Islands.

The result of this research is that DP3ACSKB has made maximum efforts. With several efforts, namely providing education and outreach to the community regarding child marriage, then there is institutional strengthening, collaborating with the government, creating a children's forum program, creating a youth counseling information center program (PIKR), and there are other programs, namely making appropriate district action plans. child. All the efforts that have been made by DP3ACSKB have been good. However, in the implementation the results have not been maximized because there are several obstacles, namely constraints on parental factors, then no longer a child continuing education and environmental factors. This has become an obstacle for the DP3ACSKB service in trying to reduce the number of child marriages in the Bangka Belitung Islands.

## الملخص

فارسي محمد ، نيم. 18210124 ، 2022 ، جهود مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل والتسجيل المدني للسكان ومراقبة تنظيم الأسرة جزر بانجكا بيليتونج في خفض معدلات زواج الأطفال ، أقسم أحوال الشخصية لكية الرشيدة جامعة الإسلامية احلكومية مولنا مالك إبراهيم مالنج

ملرشداءة: حرسيللا استاري فيتالوكا

## الكلمات المفتاحية: الزواج ، سن الطفل

الزواج هو أحد الشريعة الإسلامية ، من خلال الزواج من أنفسنا يمكننا الكمال كمخلوق في أداء عبادة الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون الشخص الذي يريد الزواج قد بلغ السن الذي يحدده القانون. زواج الأطفال بحد ذاته هو عندما يكون الشخص الذي يتزوج دون السن الذي حددته الحكومة ، وهو 19 عامًا للفتيات و 19 عامًا للفتيان. لا تزال الزيجات العمرية شائعة في بانجكا بيليتونج. لذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية جهود في قمع عدد زيجات الأطفال في جزر.

يستخدم أسلوب البحث التجريبي الذي يستخدم المنهج النوعي الذي يستخدم الباحث في جمع البيانات منهج التوثيق وإجراء المقابلات. ثم تتكون البيانات من بيانات ثانوية وبيانات أولية. موقع هذا البحث هو مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل والتسجيل المدني للسكان وتنظيم الأسرة ومراقبة السكان جزر بانجكا بيليتونج.

نتيجة هذا البحث هي أن بذلت أقصى الجهود. مع العديد من الجهود ، وهي توفير التعليم والتواصل مع المجتمع فيما يتعلق بزواج الأطفال ، ثم هناك تعزيز مؤسسي ، والتعاون مع الحكومة ، وإنشاء برنامج منتهى للأطفال ، وإنشاء برنامج مركز معلومات الإرشاد الشبابي ، وهناك برامج أخرى ، وهي وضع خطط العمل المناسبة في المنطقة. كل الجهود التي بذلتها كانت جيدة. ومع ذلك ، في التنفيذ لم يتم تعظيم النتائج لأن هناك العديد من العقبات ، وهي القيود المفروضة على العوامل الأبوية ، ثم لم يعد الطفل التعليم المستمر والعوامل البيئية. وقد أصبح هذا عقبة أمام خدمة في محاولة تقليل عدد حالات زواج الأطفال في جزر بانجكا بيليتونج

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kata nikah dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti sebagai perjanjian antara laki – laki dan perempuan sebagai suami istri. Perkawinan juga disebut sebuah akad yang dilakukan untuk membolehkan antara laki – laki dan perempuan bersenang – senang dengan halal.<sup>1</sup> Dengan demikian, perkawinan bisa menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram dilakukan antara laki – laki dan perempuan menjadi halal bahkan menjadi sebuah ibadah. Oleh karena itu setelah akad nikah berlansung tanggung jawab dan hak satu sama lain antara suami istri menjadi kewajiban bersama, sebab dengan perkawinan bukan lagi memikirkan ego masing – masing seperti sebelum menikah. Nikah bukan hanya menyangkut dua individu suami dan istri saja, namun nikah juga menyangkut hubungan dua keluarga besar bahkan mengenai kepentingan masyarakat sekitar. Oleh karena itu dengan dampak yang sangat signifikan setelah terjadinya sehingga Islam mengatakan bahwasanya akad nikah sebagai *"mitsaqoh gholidzan"* janji yang sangat kuat.<sup>2</sup> Menikah merupakan salah satu syariat Islam, dengan menikah kita bisa melengkapi kesempurnaan sebagai seorang makhluk yang mulia. Dengan demikian bahwasanya Allah membimbing manusia untuk menuju fitrahnya adapun

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8.

<sup>2</sup> Najib Anwar, *delima kawin sirri*, dalam BP4 pusat, *majalah perkawinan dan keluarga*, Nomor 480/2012, h. 16-17.

Jalan yang di berikan ialah dengan menikah. Diantara fitranya manusia ialah yaitu kecenderungan untuk hidup berpasang-pasangan yang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis dimana didalam alquran disebut azwaj (berpasang-pasangan).<sup>3</sup>

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah mencapai minimal umur yang telah di tetapkan oleh undang-undang. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak. Masih banyak kasus perkawinan usia anak saat ini, bahkan kasus perkawinan usia anak menjadi fenomena nasional, di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung sendiri angka perkawinan usia anak masih sangat tinggi. Bahkan dikatakan oleh ketua Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana ( DP3ACSKB ) bahwasanya Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pada 3 tahun belakang yaitu dari tahun 2018-2020.

*Data yang kite miliki ini tahun 2020 Bangka Belitung berada di peringkat satu nasional perihal pernikahan usia anak, data nya dari BPS. Sebelumnya di tahun 2018 kita sempat menempati peringkat 11 nasional kemudian naik agik pada tahun 2019 yaitu menempati peringkat 8 nasional masalah pernikahan usia anak,*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Quuran*, (Jakarta: lentera hati, 2002), vol. 11, 5398.

<sup>4</sup> Indrawadi, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 19 Desember 2021).

**Tabel 1**

No	Provinsi	kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun		
		2018	2019	2020
1	Kepulauan Bangka Belitung	14,22	15,48	18,76
2	Kalimantan Barat	17,46	17,86	17,14
3	Sulawesi Barat	19,43	19,17	17,12
4	Nusa Tenggara Barat	15,48	16,09	16,61
5	Kalimantan Tengah	19,13	20,16	16,35
6	Kalimantan Selatan	17,63	21,18	16,24
7	Sulawesi Tenggara	18,96	16,56	16,09
8	Maluku Utara	13,36	14,36	15,29
9	Sulawesi Tengah	15,84	16,25	14,89
10	Gorontalo	15,29	13,16	14,73
11	Jambi	12,71	14,78	14,03
12	Sulawesi Utara	14,88	13,54	14,01
13	Papua	11,52	11,21	13,78
14	Sumatera Selatan	12,07	13,53	13,44
15	Papua Barat	11,16	13,2	12,91
16	Kalimantan Utara	12,42	12,94	12,7

17	Jawa Barat	13,26	12,33	11,96
18	Kalimantan Timur	11,54	12,36	11,79
19	Sulawesi Selatan	14,1	12,11	11,25
20	Bengkulu	14,33	13,24	10,68
21	Jawa Timur	12,71	11,11	10,67
22	Lampung	10,7	12,1	10,24

Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik

Dapat kita lihat dari tabel diatas bahwasanya Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan terkait perkawinan yang terjadi sebelum umur 18 tahun. Pada tahun 2018 dengan persentase 14,22 Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung berada pada urutan ke 11 nasional. Kemudian pada tahun 2019 Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat 8 nasional dengan 17,48. Pada tahun 2020 Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat 1 nasional kasus perkawinan usia anak dibawah 18 tahun dengan persentase 18,76. Seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah Bangka Belitung.

perkawinan usia anak marak terjadi karena berbagai faktor Sebagaimana perkawinan yang dilakukan oleh saudara selfi pada saat usia 14 tahun, dia menjelaskan bahwasanya alasan dari dia menikah dikarenakan tidak lagi melanjutkan pendidikan, sebagaimana dia mengatakan :

*“mari ko kawen mudek hal e tunang q lah ngajak kawen. Na ge lah laki ko ge lah nak kawen tunang ko yah tadi waktu tu. Karena Ko ge kan dak hakula agik, cuman sampai SD. Jadi keluarga ko nerimak men ko kawen mudek, pas tu umur ko 14 tahun lah e. Pas ko umur 14 tahun nya itungan biase eee kalo ko agik ngelanjut sekolah SMP, ko kini e agik 15 tahun. Nah laki ko pas nikah lah umur 19 tahun.*

*Jadi pas kamen kawen mari jarak ko kek laki ko 5 tahun. Karena laki ko la dewasa, teros pas die ngajak nikah ko nak. Karena tadi q ge lah dk sekolah agik”<sup>5</sup>*

Dulu saya nikah waktu itu dikarenakan pacar saya sudah melamar saya. Terus mungkin juga pacar saya sudah niat untuk menikahi saya. karena saya juga sudah berhenti sekolah, waktu itu saya Cuma lulsan SD. sehingga keluarga saya juga membolehkan saya untuk menikah muda dengan dia. Ketika menikah umur saya 14 tahun. Kira-kira diumur 14 tahun jika saya melanjutkan sekolah saya masih sekolah SMP. dan saat ini umur saya 15 tahun. Ketika saya menikah dengan suami saya ketika itu umur dari suami saya 19 tahun. Waktu itu jarak antara umur saya dengan suami saya sekitar 5 tahun. Dikarenkan pacar saya ketika itu sudah dewasa dan saya juga sudah tidak lagi melanjutkan sekolah, jadi ketika dia mengajak untuk menikah saya menyetujuinya begitu juga orang tua saya juga menyetujui keputusan tersebut.

Berbeda dengan Selfi yang menikah di usia anak dikarenakan tidak lagi melanjutkan pendidikan. Umur Selfi yang masih 14 tahun ketika menikah itu hanya lulus SD. Seorang wanita yang tetangga dari Selfi sendiri yaitu Neli yang menikah pada usia 14 tahun juga dikarenakan Neli hamil diluar nikah.

*“Ko kawen waktu tuh umor 14 taon, laki ko waktu tu umor e 19 taon. Sebenar e ko agik nak hakula tapi karena waktu tu ko la bunteng luk jadi nak dk nak ko haros kawen biar dak jiet name keluarga ko kek keluarga laki ko. Pas ko kawen kemrin ko la bunteng 1 bulen. Ko bunteng ne gegare waktu betunang duluk*

---

<sup>5</sup> selfi, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 5 Desember 2021).

*e lewat bates lah e, tapi tu nak hame nak. Kelak ape ge yeng terjadi kelak e ko kek laki ko lah siap.”<sup>6</sup>*

Saya menikah umur 14 tahun. Suami saya umur 19 tahun. Sebenarnya saya masih ingin melanjutkan sekolah ketika itu. Dikarenakan sudah hamil duluan jadi harus menikah, agar nama baik keluarga kami tidak jelek. Ketika menikah saya sudah mengandung selama 1 bulan. Saya hamil dikarenakan pergaulan kami yang bebas, namun itu tidak ada paksaan untuk melakukan hal itu. Jadi apapun konsekuensi nya kami telah siap, termasuk harus menikah.

Selain faktor terjadi perkawinan yang dilakukan oleh Neli dan selfi faktor lain juga ada seperti yang dialami oleh Tiara yang menikah di umur 14 tahun bahkan dia menikah sudah yang kedua kalinya. Adapun alasan dia menikah di usia yang sangat belia tersebut dikarenakan pergaulan bebas. Sebagaimana dikatakan oleh nya ketika wawancara sebagai berikut:

*“waktu tu bang ko kawen kek die dek di KUA bang dek. Nah waktu tuh ko kek die gi maen terus e ko kek die beberape ari dek pulang sampai mak kek ayah ko nyarek ko. Sudeh tuh e 3 kalo dak 4 ari sudeh tu ko pulang terus nak dk nak ko kawen kek die. Waktu tu ko dek bunteng dek. Cuman disuruh kawen be gegere lah kelewat bates igek kami e. nah dk beberape bulan sudeh tuh ee ko kek jy cerai bang. Terus kawen agik kek yeng kini e.”<sup>7</sup>*

Ketika itu Tiara menikah tidak dicatitkan di KUA. Tiara dan suaminya ketika itu menikah dikarenakan dinikahkan oleh orang tuanya yang mana Tiara dan

---

<sup>6</sup> Neli, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 5 Desember 2021).

<sup>7</sup> Tiara, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 28 September 2021).

suami pergi bermain tanpa izin kepada kedua orang tua Tiara, yang membuat kedua orang tua Tiara khawatir. Tiara menikah bukan karena dia hamil namun karena pergaulan yang sudah melebihi batas diusia nya yang masih belia. Setelah beberapa bulan menikah Tiara dan suami bercerai. Pasca bercerai Tiara menikah untuk kedua kalinya diusia yang sangat belia, yang mana diusia sepertinya dia masih berada dalam bangku pendidikan.

Berbeda dengan Tiara yang menikah diusia belia dikarenakan dinikahkan kedua orang tuanya. Vera yang menikah diusia belia dengan alasan karena sudah siap menikah dan dia memilih untuk tidak melanjutkan lagi pendidikannya untuk menikah dengan suaminya. Hal ini diungkapkan ketika wawancara dengan narasumber saudara vera.

*“aok bang ko kawen kemaren tu karena emang lah nak kawen, teros agik e laki ko ge pas tu siap nak kawen kek ko. Jadi daripade ko kek jy kelak akhir e zina mending ko kek jy kawen be.”<sup>8</sup>*

Vera yang menikah pada usia dini tersebut dikarenakan sudah kemauannya untuk menikah hal ini disebabkan dia tidak ingin perzinaan terjadi, dengan begitu dia lebih memilih untuk menikah. Alasan lain pula disampaikannya bahwasanya merek pacaran sudah cukup lama sehingga untuk menghindar dari perbuatan perzinaan yang mengakibatkan fatal baginya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan didukung oleh pasangannya yang juga sudah siap untuk menikah dengan vera. Ibu Yuliza, S.H ketua bidang perlindungan anak menjelaskan pula

---

<sup>8</sup> Vera, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 28 September 2021).

beberapa faktor penyebab maraknya perkawinan usia anak terjadi di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung yang membuat dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan ialah :

1). Ekonomi/Kemiskinan, 2). Sosial Budaya/Adat Istiadat, 3). Adanya Pandangan Makin Cepat Dapat Jodoh, Makin Baik, 4). Pergaulan Bebas (Pornografi/Penggunaan Gadget Yg Salah), 5). Pemahaman Dan Penafsiran Agama, 6). Karakter/Prilaku Keliru, 6). Tingkat Pendidikan<sup>9</sup>

Perkawinan usia anak ini sendiri memiliki dampak yang sangat fatal diantaranya : tercurinya hak-hak seperti hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orang tua. Perkawinan usia anak pula rentan mengalami resiko kematian yang tinggi saat melahirkan serta pengetahuan sesksualitas yang masih rendah sehingga meningkatkan resiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV.

Atas dasar pemaparan diatas, penulis memiliki inisiatif untuk melakukan penelitian mengenai perkawinan usia anak. Dengan itu peneliti mengangkat isu ini dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menekan Angka Perkawinan Pada Usia Anak”

---

<sup>9</sup> Yulizar, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 22 Maret 2022).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) untuk mengimplementasikan peraturan gubernur Nomor 35 Tahun 2019 kepada masyarakat dalam menekan angka perkawinan pada anak?
2. Apa saja kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) untuk mengimplementasikan peraturan gubernur Nomor 35 Tahun 2019 Kepada Masyarakat dalam menekan angka perkawinan pada anak?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah diperlukan untuk memberi batasan terhadap topik yang akan di bahas, agar pembahasan bisa tertuju sesuai apa yang diharapkan secara signifikan. Sehingga dengan adanya pembatasan terdapat masalah yang dibahas juga berguna agar pembahasan tidak meluas dan terhindar dari ketidak fokusan, oleh karena itu batas masalah yang dibatasi oleh penulis ialah “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ( DP3ACSKB) Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak.”

## **D. Definisi Operasional**

1. DP3ACSKAB : DP3ACSKB ialah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang ditugaskan oleh Gubernur Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalankan beberapa urusan yaitu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana, kependudukan dan capil.

2. Perkawinan usia anak : ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang mana mereka belum mencukupi ketentuan yang ada pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019, baik itu salah satunya ataupun keduanya belum mencapai ketentuan tersebut. Yang mana ketentuan tersebut ialah minimal usia untuk diperbolehkan menikah yaitu telah berumur 19 tahun.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai diantaranya tujuan yang diharapkan ialah :

1. Bagaimana upaya dari DP3ACSKB dalam mengimplementasikan peraturan gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang pencegahan perkawinan usia anak kepada masyarakat untuk menekan angka perkawinan pada usia anak di Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan peraturan gubernur Nomor 35 Tahun 2019 kepada masyarakat untuk menekan angka perkawinan pada usia anak di Kepulauan Bangka Belitung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian yang dilakukan ini ialah diharapkan bisa memberi manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak:

### 1) Manfaat secara teoritis

Dalam aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan perkawinan usia anak. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide-ide kepada peneliti lain dalam mengembangkan penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

### 2) Manfaat praktis

- a. bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dilakukan menambah keilmuan bagi peneliti dan pada umumnya bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang perkawinan dini di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Bagi masyarakat, memberikan informasi terkait dampak dari perkawinan usia anak, dan memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak mudah menikah ketika seseorang masih berusia anak.
- c. Bagi Lembaga DP3ACSKB dapat dijadikan rujukan dalam menangani maraknya perkawinan usia anak terjadi di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan pada penelitian ini memiliki beberapa sub bab diantaranya sebagai berikut :

- 1) BAB I : Pendahuluan yang mana dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang dari diadakannya penelitian, dan juga rumusan masalah, batasan masalah, definis operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penelitian.
- 2) BAB II : Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berisi sub bab tentang penelitian terdahulu dan sub bab tentang kerangka teori/landasan teori.
- 3) BAB III : Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hal tersebut meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data
- 4) BAB IV : Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini yaitu menganalisis data, baik itu data primer ataupun sekunder. Kemudian data tersebut di analisis sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang dibuat.
- 5) BAB V : Bab ini memuat tentang Penutup. Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yang mana didalamnya berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan, menjawab dari rumusan masalah dan saran yang dihubungkan dengan manfaat penelitian yang ditulis pada bagian bab I.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini, baik itu dari jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ataupun problematika mengenai perkawinan pada usia anak yang sering di bahas dilingkungan akademik. Adapaun penelitian terdahulu ini dijadikan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai bahan acuan agar penelitian ini memiliki khazanah keilmuan yang lebih luas. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan antara lain:

1. Ana Billah, Mahasiswa Program Study Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya berjudul *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Desa Taman Sari Dringu Kabupaten Probolinggo*. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Billah ialah penelitian jenis empiris dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kualitatif dan teknik yang dilakukan dalam pengumpulan datanya ialah teknik observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan ialah dimana pencegahan yang dilakukan oleh kantor urusan agama agar tidak terjadi perkawinan dini ialah dengan tidak menikahkan pasangan yang ingin menikah namun umur yang

belum cukup. Kecuali jika mereka memiliki surat dispensasi menikah dari pengadilan. Yang menjadi perbedaan ialah dimana Ana Billah memfokuskan penelitiannya pada peran dari kantor urusan agama dalam pencegahan perkawinan dini dan tidak menyinggung mengenai peran dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.<sup>10</sup>

2. Gita Cintra Angrainy, Mahasiswa Program Study Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya berjudul *Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak* (Study Di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang). Dalam penelitiannya Gita Citra Anggrainy menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) yang biasanya disebut penelitian lapangan. Pendekatan yang dilakukannya ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pandangan warga di desa sukonolo terhadap perkawinan usai anak ada dua yaitu ada sebagian warga yang setuju terhadap perkawinan dini dengan alasan agar terhindar dari pergaulan bebas, sedangkan ada sebagian warga dari desa sukonolo yang tidak setuju dengan alasan bahwasanya usia anak belum siap untuk dunia perkawinan karena akan banyak dampak yang timbul dari mereka yang menikah di usia anak. Adapun cara yang dilakukan oleh warga sukonolo untuk mencegah terjadinya pernikahan dini

---

<sup>10</sup> Ana Billah, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Desa Taman Sari Dringu Kabupaten Probolinggo*, skripsi ( Malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ).2014

ialah dengan memasukkan anak mereka ke pesantren. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah dimana penelitian yang dilakukan Gita Citra Anggrainy lebih memfokuskan kepada peran keluarga dalam mencegah perkawinan usia anak tersebut, tidak menyinggung terhadap lembaga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kependudukan, Pencacatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.<sup>11</sup>

3. Ernawati, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar. Dalam skripsinya berjudul *Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Pada skripsi ini metode pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwasanya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini diantaranya adalah adanya perjodohan dan juga rendah pendidikan orang tua. Dengan perkawinan dini dapat menimbulkan perceraian yang mana disebabkan kurangnya tanggung jawab dan adanya pihak ketiga yang dapat menyebabkan perceraian. Adapun perbedaan yang ada ialah dimana Ernawati lebih memfokuskan pada dampak perkawinan usia anak dan tidak membahas mengenai pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan

---

<sup>11</sup>Gita Citra Anggrainy, *Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak* (Study Di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang), Skripsi ( Malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ).2020

Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.<sup>12</sup>

4. Anggi Dian Savendra. Mahasiswa Program Study Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah Uinstitit Agama Islam Negeri ( IAIN ). Dalam judul skripsi yaitu *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* ( Study Kasus Di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur ) 2019. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian empiris ( *field reesearch* ) yang menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam proses pengumpulan datanya. Adapun hasil dari penelitian ialah dimana dampak perkawinan dibawah umur bagi keharmonisan rumah tangga di desa banarjoyo sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan belum cukupnya umur dari pasangan suami istri tersebut. Yang pada umumnya pasangan suami istri tersebut belum memiliki pekerjaan tetap sehingga mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi rumah tangga sehingga terjadinya permasalahan dalam rumah tangga bahkan menyebabkan perceraian. Perbedaan yang ada ialah dimana Anggi Dian Savendra lebih memfokuskan terhadap keharmonisan bagi perkawinan pasangan suami istri dibawah umur.<sup>13</sup>
5. Hasbi, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Megeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018. Dalam

---

<sup>12</sup> Ernawati, *Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*, Skripsi ( Makasar Fakultas Keguruan Dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makasar).

<sup>13</sup> Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi ( Lampung, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Metro ). 2019

penelitian skripsinya berjudul. *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini* (Study Kasus Di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur). Penelitian yang dilakukan oleh hasbi ialah penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini hasbi memfokuskan pada penyebab dan dampak dari perkawinan dini sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini lebih memfokuskan bagaimana upaya dalam menekan tingginya angka perkawinan usia anak.

**Tabel 2**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ana Billah	<i>Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Desa Taman Sari Dringu Kabupaten Probolinggo.</i>	Jenis penelitian yaitu penelitian empiris serta metode pengumpulan yaitu wawancara dan membahas pencegahan perkawinan dini	Lebih memfokuskan penelitiannya pada peran dari kantor urusan agama dalam pencegahan perkawinan dini
2	Gita Cita Anggrainy	Berjudul <i>Strategi Keluarga Dalam Mencegah</i>	Metode pengumpulan data dengan	lebih memfokuskan kepada peran

		<i>Perkawinan Usia Anak</i> (Study Di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang).	wawancara, dan dokumentasi, membahas cara mencegah terjadinya perkawinan dini	keluarga dalam mencegah perkawinan usia anak
3	Ernawati	<i>Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.</i>	metode pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan wawancara dan dokumentasi.	lebih memfokuskan terhadap dampak yang akan terjadi pada perkawinan usia anak. Mengkaji hal yang berbeda.
4	Anggi Dian Savendra	<i>Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ( Study Kasus Di Desa Banarjoyo, Kecamatan</i>	Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian empiris ( <i>field reesearch</i> ) dan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi	lebih memfokuskan terhadap bagaimana keharmonisan bagi perkawinan pasangan suami istri dibawah

		Batanghari, Kabupaten Lampung Timur )	dalam proses pengumpulan datanya.	umur. Mengkaji hal yang berbeda.
5	Hasbi	<i>Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini</i> (Study Kasus Di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur)	metode pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan wawancara dan dokumentasi. Serta sama membahas tentang penyebab dari perkawinan usia anak.	Lokasi penelitian yang berbeda. Dan dalam penelitian yang dilakukan hasbi hanya memfokuskan pada penyebab dan dampak dari perkawinan usia dini.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa nikah memiliki arti yaitu menghimpun. Nikah juga bisa diartikan dengan bersetubuh dan akad. Namun menurut kelompok hanafiyah bersetubuh merupakan makna haki-haki dari kata nikah. Sementara akad adalah makna *majazi*. Oleh karena itu jika dalam pemkanaan nikah ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi tidak ada indikator lain yang muncul pada lafaz nikah maka nikah bermakna bersetubuh.<sup>14</sup>

Menurut istilah hukum Islam bahwasanya perkawinan memiliki beberapa definisi, diantaranya:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

*"Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang telah di tetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki<sup>15</sup>".*

Menurut zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

---

<sup>14</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).3

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Mukahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),8.

النِّكَاحُ شَرْعًا وَعَقْدٌ يَتَضَمَّنُ أَبَا حَاةَ وَطَيْئًا بِلَفْظِ انكِاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

*“Nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>16</sup>”*

Menurut Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَابًا حَاةً وَطَيْئًا بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

*“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya.”<sup>17</sup>*

Muhammad Abu Ishrah memberi definisi yang sangat luas, yang mana dikutip oleh Zakiah Drajat :

عَقْدٌ يَفِيدُ حَلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَيَجِدُّ مَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

*“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga ( suami istri ) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>18</sup>”*

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mukahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),8.

<sup>17</sup> Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),37.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mukahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

Wahbah zuhaily beliau memperkuat pendapat jumhur dengan argumennya beliau melihat pada QS Al-Azhab [33],49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّ حُوهِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*

Menurut beliau Wahbah Zuhaily melihat dari QS Al-Azhab tersebut bahwasanya nikah memiliki arti yang hakiki yaitu akad sedangkan bersetubuh adalah makna majazinya. Karena ayat tersebut menghubungkan akad dengan talak. Akad diartikan nikah ialah karena akad merupakan pengantar dibolehkannya bersetubuh. Sebagaimana ketika Al-Quran mengatakan khamr dengan isthm karena khamr mengantar pelakunya mendapat dosa.<sup>19</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu : *Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad*

---

<sup>19</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019),3.

*yang sangat kuat atau mitsaqan galizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*<sup>20</sup>

Dari pengertian tersebut bahwasanya perkawinan mengandung aspek akibat hukum, yang mana setelah berlansungnya perkawinan maka akan ada hak dan kewajiban yang harus di penuhi. Karena perkawinan termasuk perintah agama maka didalamnya perkawinan tersebut terdapat tujuan untuk mengharapkan ridho Allah SWT.

## **2. Hukum Melaksanakan Perkawinan**

Tentang hukum melangsungkan perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa golongan para fuqaha berbeda pendapat, segolongan fuqaha yakni jumbuh (mayoritas ulama) mengatakan bahwasanya menikah itu wajib dan para fuqaha golongan zahiriyah mengatakn bahwasanya menikah itu hukumnya sunnah, dan menikah mubah bagi sebagian para fuqaha.<sup>21</sup>

Al-jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan maka hukum Islam yang 5 berlaku padanya, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwasanya perkawinan itu hukum asalnya ialah mubah disamping ada perkawinan yang mengandung hukum sunnah, wajib, haram dan makruh. Namun jika dilihat dari segi

---

<sup>20</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cv, Akademik Pressindo, 1995),114.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Mukahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),16

kondisi orang yang akan melaksanakan perkawinan maka perkawinan memiliki hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram<sup>22</sup>.

1. Hukum menikah wajib bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir kepada jalan perzinaan jika dia tidak menikah. Jadi hukum menikah bagi seseorang seperti ini adalah wajib.
2. Hukum menikah sunnah yaitu bagi seseorang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, namun jikalau dia tidak melangsungkan perkawinan dia tidak terjerumus kepada lingkaran perzinaan.
3. Hukum menikah menjadi haram apabila dalam melakukan perkawinannya dia memiliki niat yang jahat dimana dia akan melantarkan istrinya dan pulan tidak memberi nafkah kepada istrinya, sehingga perkawinan seperti dapat dikatakan perkawinan yang mengandung hukum haram karena dilandasi niat yang buruk.
4. Hukum menikah makruh ialah perkawinan yang dilaksanakan bagi orang yang mampu untuk menikah dan mampu menahan diri dari lingkaran perzinaan, hanya saja dia takut tidak dapat menunaikan kewajiban suami istri dengan baik.
5. Hukum menikah mubah yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dia yang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan, bisa menahan diri untuk tidak terjerumus kepada perzinaan.

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Mukahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),18.

### 3. Tujuan Melaksanakan Perkawinan

Dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam tujuan dilaksanakannya perkawinan ialah: Perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahamah.<sup>23</sup>

Menurut agama Islam bahwasanya tujuan menikah juga sama apa yang disebutkan dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Menurut imam Al-Gazhali dalam ihyanya tentang faedah melakukan perkawinan ialah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan dan bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cv, Akademik Pressindo, 1995),114.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Mukahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),24.

Tujuan dilaksanakan perkawinan ialah untuk memberi generasi berikutnya untuk berkembang biak agar bisa menjadi pewaris agama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفُورًا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وِنِسَاءً وَأْتُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..*

Hal Ini juga disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بَيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَا لِبِطَالٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu.”*

Tujuan menikah pula untuk mengingat kebesaran Allah swt sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Az-Zariya ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”*

#### **4. Rukun dan syarat perkawinan**

Rukun perkawinan yaitu suatu yang harus ada dalam proses perkawinan, jikalau ada salah satu rukun yang tidak ada maka tidak sah perkawinan tersebut. Jumhur ulama' sepakat bahwasanya rukun perkawinan itu ialah :

1. Adanya calon pengantin laki-laki.
  - a). Beragama Islam, b). Jelas bahwa betul laki-laki, c). Jelas hala kawin dengan calon istri, d). Calon laki-laki kenal dengan calon perempuan, e). Tidak dipaksa, f). Tidak sedang ihram, g). Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri, h). Tidak mempunyai istri empat.
2. Adanya calon pengantin perempuan.
  - a. Beragama Islam Jelas jika dia benar-benar wanita. Halal bagi calon suami, Tidak dalam masa 'iddah, Tidak dipaksa, Tidak dalam keadaan ihram.
3. Ada wali dari mempelai perempuan.
  - a. Islam. Baligh, Berakal, Pria, Tidak sedang ihram, adil
4. Dua orang saksi
  - a. Islam. Baligh, Berakal, Merdeka, bisa melihat dan mendengar.
5. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh imam syafi'i bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

- 1) Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan, Wali, Dua orang saksi, Sighat akad nikah<sup>25</sup>

## 5. Usia Anak

Dalam Islam dijelaskan bahwasanya kematangan seorang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah sedangkan perempuan lazimnya ditandai dengan haid. Hal ini biasa dibilang dengan aqil baligh, dalam Islam syarat diperbolehkan untuk menikah dimana jika pasangan calon pengantin telah baligh dan berakal. Yang menjadi pertanyaan kapan usia seseorang dikatakan telah aqil baligh?. Usia aqil baligh ialah dimana seseorang telah mencapai usia dimana ia telah dapat di bebani hukum syara'<sup>26</sup>. Tentang batas usia seseorang dikatakan aqil baligh ataupun belum berikut penjelasan dari sebuah Hadis Nabi SAW :

حدثنا محمد بن غير حدثنا ابي حد ثنا عبيدالله عن نفيح عن ابن عمر قال عَرَ ضَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِ نِي وَعَرَ ضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجْزَيْتَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ يَثُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ صَغِيرٍ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَالَهُ أَنْ يَفِرَّ ضُؤًا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.

*“Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah SAW, untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak memperkenankan diriku dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan pada saat itu aju berumur lima belas tahun, maka*

---

<sup>25</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019),9.

<sup>26</sup> Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At Thahiriyah. 1999),75.

*Rasul Saw memperkenankan diriku. Nafi' menceritakan, "lalu aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya hadis ini, maka ia berkata." "sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dan usia dewasa". Kemudian dia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagai layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya dibawah itu hendaknya mereka dikategorikan sebagai anak-anak."<sup>27</sup>*

Dari keterangan hadis tersebut jelas bahwasanya kriteria usia anak yang menentukan aqil baligh menurut ahli hadis atau ahli fiqh secara esensial memiliki pemahaman yang sama yaitu ketika anak berusia 15 tahun. Karena dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya 15 tahun adalah batas antara anak dan remaja atau anak yang sudah aqil baligh. Akan tetapi walaupun pemahaman mengenai batasan kriteria tersebut dianggap aqil baligh oleh para ahli fiqh dan ahli hadis sama secara esensial, namun secara historis dan retorika terjadi perbedaan pandangan diantara para ulama'. Menurut pandangan jumhur ulama' dewasa itu adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi berbeda menurut Abu Hanifah umur maksimal aqil baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan umur dewasa bagi perempuan adalah 17 tahun<sup>28</sup>. Oleh karena itu jika seseorang belum mencapai umur tersebut maka belum bisa dikatakan aqil baligh sehingga belum bisa melakukan perkawinan.

Hal ini disebabkan dengan kurang cakupannya mereka dalam bertindak. Untuk menjadi patokan apakah mereka telah cakap dalam bertindak ialah akal yang sempurna dimana mereka bisa memilih mana sesuatu yang dikatakan baik dan

---

<sup>27</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz Ll*, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1996), 142

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Al Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lenetera, 2004), 312.

dikatakan buruk. Maka dari itu kecakapan bertindak ada yang bersifat sempurna ada pula yang bersifat terbatas.<sup>29</sup>

Dalam peraturan gubernur Nomor 35 Tahun 2019 menyebutkan bahwasanya yang dikatakan anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan<sup>30</sup>. Oleh karena itu perkawinan usia anak ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya atau salah satunya masih berumur 18 tahu atau kurang dari 18 tahun.

## **6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Mengingat dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), yang diubah menjadi undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 bahwasanya batas usia minimal diperbolehkan untuk menikah yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perkawinan dibawah usia tersebut dapat dicegah sebagaimana dalam Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bab IV Pasal 6 bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau anak. Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan perkawinan

---

<sup>29</sup> Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002) 82.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat, pelaku usaha, keluarga, orang tua dan anak. Kemudian peraturan gubernur ini dibentuk dengan tujuan :

- a) mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b) mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c) mencegah putus sekolah;
- d) mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- e) mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- f) meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- g) menurunkan angka perceraian;
- h) menurunkan angka kematian ibu;
- i) menurunkan angka kematian bayi dan balita; dan
- j) menurunkan angka kemiskinan

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana hukum berkerja di masyarakat<sup>31</sup>. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian empiris dikarenakan peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana hukum bekerja dimasyarakat dan peneliti juga langsung terjun kelapangan dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk mewawancarai narasumber atau informan guna mendapatkan data yang valid.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ialah proses melakukan penelitian dan pemahaman yang dilakukan berdasar metodologi dengan tujuan untuk menyelidiki sebuah fenomena tertentu. Yang dipelajari dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh<sup>32</sup>. dengan tujuan untuk mendapatkan data untuk memahami fenomena sosial dengan cara wawancara dan observasi langsung ke objek penelitian. Penelitian ini

---

<sup>31</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 22

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

masuk kedalam pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti sendiri dalam memperoleh data dengan cara wawancara dan observasi.

### C. Sumber Data

1. Sumber data primer ialah sumber data yang di peroleh langsung dari survei di lapangan dengan cara wawancara dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah hasil wawancara dari narasumber dan hasil dari observasi dilapangan. Adapun yang akan menjadi informan sebagai sumber data berikut

**Tabel 3**

No	Nama	Keterangan
1	Dr Aysraf Suryadin M.Pd	Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)
2	<u>Indrawadi, S.Si, M.AP</u>	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)

3	Natalia S.IP	Bidang Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)
4	Yulizar S.H, M.Si	Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)

2. Sumber data sekunder ialah sumber data yang menjadi pendukung atau penguat untuk sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi al-Quran, buku-buku<sup>33</sup>, jurnal<sup>34</sup> dan penelitian terdahulu<sup>35</sup>, yang memiliki hubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: kencana, 2008),

<sup>34</sup> Salha Marasaoly, Faishal Malik, Sophian Y Selajar, *Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar Di Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1, No.8. (Universitas Khairun, 2022).

<sup>35</sup>Ana Billah, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Desa Taman Sari Dringu Kabupaten Probolinggo*, skripsi ( Malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ).2014

#### **D. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang saya lakukan saat ini ialah di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung. dikarenakan dinas ini merupakan dinas yang lebih memiliki peran penting dari dinas lain yang mencakupi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama dalam hal pencegahan perkawinan pada anak.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah cara mengumpulkan data dari objek penelitian guna untuk melancarkan proses penelitian yang sedang di teliti. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yaitu:

##### **1. Wawancara**

Langka awal yang dilakukan ialah melakukan wawancara. Wawancara ialah suatu proses interaksi untuk memperoleh data secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang , tehnik wawancara merupakan cara yang sangat penting dan suatu penelitian survey lapangan, karena tanpa dengan wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang menjadi sumber data utama dalam penelitian.<sup>36</sup> Wawancara ini menggunakan metode wawancara tak berstruktur artinya peneliti menggunakan

---

<sup>36</sup> Moh.Nadzir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

pedoman wawancara secara garis besar permasalahan, dilakukan dengan sistematis. Adapun pihak terkait yang akan dijadikan sebagai informan adalah

- a) Dr Aysraf Suryadin, M.Pd selaku Kepala Dinas DP3ACSKB,
- b) Indrawadi, S.Si, M.AP selaku Sekretaris DP3ACSKB.
- c) Natalia, S.IP Kasubag umum DP3ACSKB.
- d) Yulizar, S.H, M.Si selaku kepala Bidang Perlindungan Anak DP3ACSKB

## 2. Dokumentasi

Langkah terakhir dalam pengumpulan data di penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi ialah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam metodologi penelitian sosial karena sejumlah fakta dan data sosial yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Metode ini juga bisa disebut dengan metode study kepustakaan.<sup>37</sup> Dengan menggunakan metode ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku-buku literatur, hasil dari penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan dan peraturan gubernur yang mana semua data ini relevan dengan tujuan penelitian. Yang kemudian data ini dijadikan sebagai bahan analisis terkait permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Metode Pengolahan Data.**

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpulkan langkah selanjutnya ialah diaman data tersebut diolah kembali agar menjadi lebih akurat. Dalam

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986). 66

pengolahan data kali ini akan dilakukan dengan beberapa metode yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, pemeriksaan/verifikasi, analisis dan yang terakhir kesimpulan.

#### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) Memeriksa data hasil dari wawancara dan dokumentasi apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan apa yang butuhkan. Dalam editing ini hal yang dikoreksi adalah hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lain, relevansi jawaban, keragaman satuan data.<sup>38</sup> Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bisa menambah data jika ada data yang kurang.

#### 2. Klasifikasi

Pada tahapan klasifikasi ini yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data-data yang diperoleh hasil dari penelitian lapangan dengan wawancara dan dokumentasi yang telah melalui tahapan editing kemudian ke proses pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap relevan. Kemudian data tersebut dikumpulkan dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.<sup>39</sup>

#### 3. Pemeriksaan/Verifikasi

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh oleh peneliti guna untuk memeriksa validitasnya.

---

<sup>38</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindp, 1999), 129.

<sup>39</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PY. Rineka Cipy, 2004),99.

Peneliti dapat meneliti keabsahan data dimulai dengan terjun langsung ke lapangan, serta untuk menyesuaikan apakah responden dan hasil wawancara termasuk dalam kategori yang diharapkan atau tidak dengan data yang diperlukan.

#### 4. Analisis

Terhadap data yang telah diperoleh, peneliti kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan peraturan gubernur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta di analisis dengan teori-teori yang memiliki keterkaitan yang sama dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. kemudian data yang diperoleh tersebut di analisis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan memberi telaah baik menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar yang kemudian disimpulkan dengan pandangan sendiri dengan bantuan pandangan teori yang digunakan.<sup>40</sup>

#### 5. Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahapan akhir setelah data telah dilakukan penganalisisan. Dalam metode ini peneliti akan menyimpulkan jawaban hasil dari analisis data yang telah dilakukan. Pemaparan kesimpulan dilakukan dalam rangka menjawab segala rumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan dalam penelitian skripsi ini.

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press. 2020), 48

## **BAB IV**

### **Upaya dan Kendala DP3ACSKB dalam Menekan Angka Perkawinan Anak.**

#### **A Gambaran Umum (DP3ACSKB)**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas membantu gubernur. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan secara struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, membawahkan:

1. Sekretariat, terdiri dari: Sub Bagian Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari: Sub Bagian Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Keuangan. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari Seksi

Perlindungan Perempuan; Seksi Perlindungan Anak; Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari: Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Seksi Pembinaan dan Peningkatan Peserta KB; Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
4. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari: Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk; Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil; Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data.

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)) Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana); dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>41</sup>

Landasan dasar hukum lembaga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) dalam menjalankan tugas yaitu:

- a. Peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah serta lembaga teknis daerah provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- c. Peraturan daerah provinsi kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

---

<sup>41</sup> Indrawardi, wawancara, (Bang Belitung 19 Desember 2021)

perangkat daerah provinsi kepulauan Kepulauan Bangka Belitung.

- d. Peraturan gubernur provinsi kepulauan Kepulauan Bangka Belitung nomor 58 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi tata kerja badan daerah provinsi kepulauan Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Peraturan gubernur provinsi kepulauan Kepulauan Bangka Belitung nomor 35 tahun 2019 tentang pencegahan perkawinan anak.

Letak geografis Lembaga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak. Alamat Kantor Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) yaitu Jl. Pulau Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung kode pos 33684. Dengan titik koordinat  $2^{\circ}09'14.8''S$   $106^{\circ}09'20.3''E$ . dengan luas wilayah 52.968,94 kaki<sup>2</sup> (4.920,98 m<sup>2</sup>).

Struktur organisasi

**Tabel 4**

<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>
<u>Kepala Dinas</u>	Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd
<u>Sekretaris</u>	<u>Indrawadi, S.Si, M.AP</u>
Subkoordinator Perencanaan / Perencana Ahli Muda	Heru Subagio, S.Kom
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 1. Subkoordinator PUG dan Pemberdayaan Perempuan / Perencana Ahli Muda 2. Subkoordinator Perlindungan Perempuan/ Analisis Kebijakan Ahli Muda 3. Analisis pemberdayaan Perempuan dan Anak 4. Analisis Perlindungan Perempuan	Dr.Muslim El Hakim Kurniawan, ST, MM Murniyati, A.Md Nuryadin, S.Sos.I, M.Sy Sulastri, SH./ Gilang Gevara, S.Tr.IP Lukman, SH Erry Dono, A.M

5. Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	
Kasubag Umum  1. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana  2. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor  3. Pengadministrasi Umum	Natalia Sari, S.IP  Hesty Nofriana, S.Psi  Imran, A.Md  Romina
Subkoordinator Keuangan / Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda  1. Bendahara  2. Pengadministrasi Keuangan	Helda Verawati, SE  Rani Wulandari, A.Md  Irma Anggia
Kepala Bidang Perlindungan Anak  1. Subkoordinator Pengelolaan Sistem Data Gender dan	Yulizar,SH,M.Si  Yanuarson, S.IP, M.Si  Suryani, SH

<p>Anak/ Analis Kebijakan Ahli Muda</p> <p>2. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak</p> <p>3. Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak / Perencana Ahli Muda</p> <p>4. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak</p> <p>5. Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak / Perencana Ahli Muda</p> <p>6. Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak</p>	<p>Aldino Ica Rahmawan, SE</p> <p>Yan Hadi Kustomo, S.KM</p> <p>Sopiana, SE</p> <p>Risnawati, A.Md</p>
<p>Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil /</p>	<p>Amarullah, ST, MM</p> <p>M. Yuliardi, S.AP</p>

<p>1. Subkoordinator Pendaftaran Penduduk / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda</p>	<p>Hary Sasmita, S.IP</p> <p>Rina Marlia Aprianti, S.Si</p>
<p>2. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	
<p>3. Subkoordinator Pencatatan Sipil / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda</p>	<p>Enggal Ganusa, S.Tr.IP</p> <p>Hennyka Rahmi, S.IP</p>
<p>4. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	
<p>5. Subkoordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda</p>	<p>Wawan Kurniadi, S.IP</p>

<p>6. Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	
<p>Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>1. Subkoordinator Pengendalian Penduduk / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda</p> <p>2. Analisis Kesejahteraan Keluarga</p> <p>3. Subkoordinator Keluarga Berencana / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.</p> <p>4. Analisis Keluarga Berencana</p>	<p>Wardiah, SH, MH</p> <p>Drs. Solihin</p> <p>Periyadi, SH</p> <p>Lusi Sartika Ester L, SKM, MKM</p> <p>Mega Ria Arsen, S.Si.T</p>

**B Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga (DP3ACSKB) untuk mengimplementasikan UU No 35 Tahun 2014 kepada Masyarakat.**

Perkawinan pada usia anak yang marak terjadi di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung tidak lepas dari pandangan pemerintah Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung terutama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)). Perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung marak terjadi tidak lepas dari suatu sebab. Seperti yang telah di temukan dilapangan bahwasanya ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun, hal ini dikarenakan mereka tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikan, kemudian ada yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dikarenakan hamil diluar nikah serta ada yang melakukan perkawinan pada saat usia anak dikarenakan faktor dari ekonomi keluarganya sendiri yang mengharuskan dia menikah pada usia dengan dalih ketika dia menikah maka beban keluarga akan berkurang. Dikatakan juga oleh ibu Yuliza selaku kepala bidang perlindungan anak dan perempuan bahwasanya perkawinan usia anak terjadi karena beberapa hal yaitu: Ekonomi/Kemiskinan, Sosial Budaya/Adat Istiadat, Adanya Pandangan Makin Cepat Dapat Jodoh, Makin Baik, Pergaulan Bebas (Pornografi/Penggunaan Gadget Yg Salah), Pemahaman Dan Penafsiran Agama. Karakter/Prilaku Keliru, Tingkat

Pendidikan.

Dalam hal ini dinas (DP3ACSKB) Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan upaya yang dilakukannya dalam menekan angka perkawinan pada usia anak di Kepulauan Bangka Belitung Adapun beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut:

### **1. Memberi Edukasi Dan Sosialisai Kepada Masyarakat.**

Upaya yang dilakukan dalam menekan angka perkawinan usai anak di Bangka Belitung salah satunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sebagaimana Bapak Indrawadi sekretaris DP3ACKB mengatakan:

*“dalam menekan angka perkawinan usia anak ne kite dari DP3ACSKB lah melakukan upaya secara maksimal agar perkawinan usia anak ne di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung menurun. Bener kemaren tuh Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan persentase yang drastis untuk masalah ni. Yang paling utama ne dalam nangani masalah ni kami selalu memberi edukasi dan mensosialisasikan ke masyarakat mengenai tentang dampak perkawinan usia anak tu. Dalam edukasi nih muatan ee berisi mulai dari kesiapan alat reproduksi, ketahanan keluarga terus agik ee masalah stunting dan kami ge ngedukasi kek masyarakat terutama remaja dan orang tua ne kalo kawen usia anak ne dk baik, bahkan kasus istri meninggal ketika melahirkan dan perceraian ne rentan terjadi teros pada mereka yang kawen mudek ne”<sup>42</sup>*

Dalam menekan angka perkawinan usia anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) telah melakukan edukasi tentang perkawinan usia anak kepada masyarakat

---

<sup>42</sup> Indrawadi, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 19 Desember 2021).

terutama orang tua dan remaja. Dalam edukasi dan sosialisasi Tersebut Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) menjelaskan mengenai dampak dari perkawinan usia anak itu sendiri mulai dari stunting, kesiapan alat reproduksi dan ketahanan rumah tangga. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) sendiri juga menjelaskan bahwasanya perkawinan usia anak sendiri bisa menyebabkan rentannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), istri yang meninggal ketika melahirkan Dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) juga menjelaskan dan edukasi dan sosialisasinya mengenai rentannya terjadi perceraian bagi mereka yang menikah di usia anak.

Kemudian dikatakan lagi oleh Bapak Indrawadi sebagai berikut:

*“dalam edukasi dan sosialisasi ne kite DP3ACSKB melakukan upaya melalui pemasangan baliho disetiap kabupaten, terus juga kite mengedukasi ge lewat radio nah di radio ne kite biase ee dalam bentuk iklan atau ge dalam bentuk dialog interaktif. kite DP3ACSKB ne mengedukasi kek mensosialisasikan ne sasaran utama ee toh ke orang tua dan remeja tu yang menjadi sasara utama e. selain media tadik kite juga kerjasama ke kepala dinas pendidikan atau kepala sekolah nah biase ee kite datang sendiri atau kite diundang untuk mengedukasi ke siswa ee bahwa kawen usia anak ne bahaya ”.*<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> imdrawadi, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 19 Desember 2021).

Mengedukasi Dan Mensosialisasikan Ini Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) melakukan pemasangan baliho di setiap kabupaten di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, selain itu Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) juga melakukan edukasi dan sosialisai dalam bentuk dialog interaktif. Dalam edukasi dan sosialisasi dampak perkawinan pada usia anak ini Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) targetnya adalah orang tua dan remaja. Selain pemasangan baliho dan dialog interaktif di radio Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) juga melakukan kerjasama dengan kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah menengah keatas atau menengah kejuruan dengan datang ke sekolah untuk mengedukasi bahaya perkawinan diusia anak.

## **2. Penguatan Kelembagaan**

Selain dengan Mengedukasi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) juga melakukan penguatan kelembagaan, sebagaimana dikatan oleh pak indrawadi sebagai berikut:

*“Sebetul e tu kite ne lah ade lembaga, nah kite juga ade program name program nih kampung keluarga cikar. Kalok di BKBN name e kampung keluarga berkualitas. Dalam program kampung cikar ne didalam e ade name e poktan-poktan, jadi program kampung cikar nih ade di setikap desa, bentuk e dalam setiap kegiatan tuh ade yang name bina keluarga remaja. Nah teros agik e dalam kampung cikar nih kelompok e tu orang yang ade anak remaja. Tuh fokus kami di kampung cikar ni yaitu orang tu yang ade anak yang agik di bawah <sup>44</sup>umur. Jadi tuh kami minta ke setiap desa untuk ngaktif program tu tadi.”*

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) juga telah melakukan penguatan lembaga dalam lembaga tersebut ada salah satu program yang dinamakan dengan program kampung cikar. Kalau di lembaga BKBN program seperti ini dinamakan kampung keluarga berkualitas. Dalam program kampung cikar ini terdapat poktan-poktan yang mana program ini ada di setiap desa. Dalam kampung cikar sendiri programnya disebut keluarga remaja. Dan dalam program ini kami memfokuskan pada setiap orang tua yang memiliki anak yang masih dalam kategori usia anak.

---

<sup>44</sup> Indrawadi, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 19 Desember 2021).

### 3. Membuat Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR).

Dalam menangani maraknya perkawinan usia anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) juga melakukan upaya lain selain dengan melakukan upaya yang diatas yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh bapak indrawadi sebagai berikut:

*“DP3ACSKB ne ade program juga name e Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR), nah program ni ne anggota e para remaja. Di program ni ade due jalur, pertama e tu jalur di desa kampung cekar teros yang kedua e di jalur pendidikan. Jalur pendidikan ne ade di sekolah menengah atas. PIKR jalur pendidikan ne sendiri langsung arahan dari pak gubernur kemarikepada kepala sekolah menengah keatas ne untuk mengaktifkan program PIKR ne sebagai bentuk ekstrakurikuler.”<sup>45</sup>*

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) ini juga memiliki program yaitu pusat informasi konseling remaja (PIKR). Program ini beranggotakan para remaja, program PIKR sendiri memiliki dua jalur, pertama jalur masyarakat yang masuk dalam program kampung cekar dan jalur kedua yaitu pada jenjang pendidikan. PIKR jalur jenjang pendidikan ini sendiri langsung mendapat arahan dari bapak gubernur kepada seluruh kepala sekolah menengah atas

---

<sup>45</sup> Indrawadi, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 19 Desember 2021).

di Bangla Belitung untuk mengakrifkan program ini dengan di masukkan ke dalam ekstrakurikuler sekolah.

Lanjut apa yang dikatakan oleh pak Indrawadi mengenai program PIKR sebagai berikut :

*“PIKR ini tadik pola kerja e tuh ade yang name e pendidik dan konselor sebaya. Tugas e tuh urang tu memmberitahu atau mempengaruhi kawan-kawan e untok dk kawen mudek, biar kejar cita-citaa luk dan tujuan sekolah e. teros ee ge tugas urang tuh ngebanu guru-guru yang ade di hakula kalo ade kawan yang dapat masalah”<sup>46</sup>*

PIKR sendiri pola kerjanya itu ada yang dinamakan pendidik dan konselor sebaya. Tugas dari pendidik dan konselor sebaya ini sendiri memberitahu atau mempengaruhi teman sebayanya untuk tidak melakukan perkawinan di usia anak, agar mereka bisa mencapai cita-cita terlebih dahulub dan mengejar tujuan dari mereka sekolah. Selain itu PIKR disekolah sendiri bisa membantu guru-guru dalam menghadapi siswa yang mendapat masalah.

#### **4. Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah.**

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) juga membuat berbagai peraturan mengenai tentang pencegahan perkawinan usia anak. Peraturan tersebut berupa peraturan gubernur. yang mana peraturan tersebut mengatur tentang hak

---

<sup>46</sup> Indrawadi, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 19 Desember 2021).

dan perlindungan anak didalamnya juga termasuk mengatur tentang pencegahan perkawinan usia anak. Untuk peraturan yang dibuat tersebut sebagai berikut :

- a) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung (didalamnya ada PATBM).
- b) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung.
- c) Peraturan Gubernur Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung.
- d) Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung
- e) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung
- f) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Provinsi Layak Anak Tahun 2020 – 2025.

- g) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengarustamaan Hak Anak dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- h) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- i) Keputusan Gubernur Nomor 188.44/592/DP3ACSKB/2019 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- j) Keputusan Gubernur Nomor 188.44/187/DP3ACSKB/2020 tentang Pembentukan dan Penunjukan Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkaca dari undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak bahwasanya telah menjadi mutlak untuk semua elemen baik masyarakat maupun pemerintah terutama orang tua untuk menjamin tercapainya hak-hak yang dimiliki oleh anak. Selain menjamin hak yang harus dimiliki oleh seorang anak masyarakat ataupun pemerintah berkewajiban juga untuk melindungi seorang anak dari tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri seperti halnya masyarakat dan pemerintah terutama orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada seseorang yang masih berusia anak.

Dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk melansungkan perkawinan jika telah

mencapai umur 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, ini merupakan perubahan pada undang-undang No 1 Tahun 1974. Pernikahan yang dilakukan seseorang yang berada dibawah umur bahwasanya mereka akan rentan memiliki resiko yang berdampak buruk buat mereka.

Melihat tujuan perkawinan untuk menjadi keluarga sakinah tentu bahwasanya upaya yang dilakukan sudah tepat mulai dari memberi edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari perkawinan usia anak, tentang batas umur dibolehkannya menikah sebab umur juga merupakan salah satu faktor yang bisa mencapai tujuan dari perkawinan. Karena usia berpengaruh terhadap pematangan fisik dan berfikir sebagaimana di syartkan dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 Bahwasanya batas minimal usia menikah baik laki-laki dan perempuan 19 tahun. upaya yang telah dilakukan berhasil menekan angka perkawinan usia anak, yang mana pada tahun 2020 Bangka Belitung berada di peringkat 1 nasional namun pada tahun 2021 Bangka Belitung berada di peringkat 5 nasional dengan persentase 14.05 persen. Hal ini menunjukkan bahwasanya upaya dari DP3ACSKB cukup berhasil dalam menekan angka perkawinan usia anak di Bangka Belitung.

Berikut data anak berstatus kawin dan hidup bersama sebelum umur 18 tahun :

Provinsi	Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)		
	2019	2020	2021
Aceh	6.59	5.43	4.60
Sumatera Utara	6.50	5.95	4.82

Sumatera Barat	5.96	5.03	3.48
Riau	8.30	9.19	5.55
Jambi	14.78	14.03	10.67
Sumatera Selatan	13.53	13.44	12.24
Bengkulu	13.24	10.68	11.93
Lampung	12.10	10.24	9.77
Kep. Bangka Belitung	15.48	18.76	14.05
Kep. Riau	3.82	7.31	2.89
Dki Jakarta	3.12	1.45	4.68
Jawa Barat	12.33	11.96	10.09
Jawa Tengah	10.19	10.05	9.75
Di Yogyakarta	3.06	1.83	3.52
Jawa Timur	11.11	10.67	10.44
Banten	6.00	6.23	6.00
Bali	10.18	8.79	5.06
Nusa Tenggara Barat	16.09	16.61	16.59
Nusa Tenggara Timur	8.51	9.22	5.95
Kalimantan Barat	17.86	17.14	13.84
Kalimantan Tengah	20.16	16.35	15.47
Kalimantan Selatan	21.18	16.24	15.30
Kalimantan Timur	12.36	11.79	8.64
Kalimantan Utara	12.94	12.70	10.16
Sulawesi Utara	13.54	14.01	13.56
Sulawesi Tengah	16.25	14.89	12.51
Sulawesi Selatan	12.11	11.25	9.25
Sulawesi Tenggara	16.56	16.09	13.26
Gorontalo	13.16	14.73	11.64
Sulawesi Barat	19.17	17.12	17.71
Maluku	9.54	6.84	7.08
Maluku Utara	14.36	15.29	13.09
Papua Barat	13.20	12.91	12.27
Papua	11.21	13.78	13.21

**Tabel 5**

Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik

**B. Kendala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan  
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan  
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)A dalam**

## **mengimplementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019.**

Dalam merealisasikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB), upaya tidak berjalan mulus sesuai dengan apa yang di harapkan. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga BERENCANA (DP3ACSKB) dalam menangani perkawinan usia anak di Bangka Belitung.

### **1. Kendala Orang tua**

Orang tua memiliki peran penting dalam menekan angka perkawinan usia anak Sebagaimana dikatakan oleh pak indrawadi selaku sekretaris dari DINAS Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) bahwasanya rendahnya pendidikan orang tua di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu kendala dari upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung.

*“sebener e ni ok kendala utama dari pencegahan perkawinan usia anak ne kembali ke orang tua e sendiri. Yang maen kite ketahui di lapangan ladang-kadang orang tua ne tingkat pendidikan e rendah dan pemahaman tentang nika mudek ne kurang. Kondisi kini e ge aok, agik ade orang tua yang nyuruh anak e kawen biar anak ee dak bezina, emang tujuan bagus biar anak e dak bezina tapi kan agik banyak cara lain biar anak dak bezina*

*yaitu dengan di awasi ge, di didik yang bener, bukan dengan di huro kawen”.*<sup>47</sup>

Melihat rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan pemahaman tentang menikah usia anak akan lebih memberi peluang kepada mereka untuk menikahkan anaknya di usia anak. Apalagi dengan pemahaman orang tua yang menikahkan anaknya yang masih berusia anak dengan alasan orang tua memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda agar bisa mengurangi beban hidup keluarganya. Dilain sisi juga dengan rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang menikahkan anaknya di usia anak disebabkan mereka kurang faham mengenai dampak negatif yang akan terjadi pada anak ketika menikah pada usia anak.

Selain itu juga kendala yang dihadapi dalam upaya penekanan angka perkawinan usia anak di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan adanya pemahaman orang tua yang menyatakan dengan menikahkan anak pada usia anak dapat menghindari terjadinya perzinaan. Padahal menurut pak indrawadi sendiri untuk mencegah terjadinya perzinaan dapat dilakukan tanpa harus menikahkan anak yang belum waktunya untuk menikah. Semisalnya disekolahkan di pesantren, di beri pemahaman tentang bahayanya zina dan diberi perhatian lebih oleh kedua orang tua agar anak tidak mencari perhatian ketempat lain yang l dapat menyebabkan pergaulan bebas.

---

<sup>47</sup> Indrawadi, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 19 Desember 2021).

## 2. Rendah tingkat pendidikan anak.

Putus sekolah merupakan salah satu kendala yang di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Dikatakan oleh ibu Yulizar sebagai berikut :

*Anak yang putus sekolah tuh biase e banyak waktu e di luar rumah sehingga anak lepas dari pengawasan orang tua. Dak same kek ketika anak tu ade di sekolah semisal waktu disekolah mulai dari pukul 07.00 pagi sampai jam 16.00 sore nah selame waktu tuh anak walau dak de pengawasan orang tua mereka diawasi oleh sekolah. Dan terus agik e anak yang putus sekolah tuh biase eee kegiatan e dak pacak di kontrol karena tadi mereka bebas beraktifitas diluar rumah tanpa ada pengawasan dari orang tua.*<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya kendala yang ada yaitu rendahnya tingkat pendidikan. dilapangan mengenai Upaya Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) dalam menekan angka perkawinan pada usia anak ialah masih banyaknya anak yang putus sekolah. Putusnya sekolah seorang anak itu merupakan penyebab yang mengakibatkan maraknya perkawinan usia anak. hal ini disebabkan karena tidak optimalnya pengawasan dari orang tua ketika anak tidak beraktifitas di luar rumah. Jika anak masih sekolah tentu dari pagi sampe sore walaupun seorang anak tidak berada

---

<sup>48</sup> Yulizar, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 21 Maret 2022).

dalam pengawasan orang tua namun dia berada dalam pengawasan guru atau warga sekolah.

### **3. Lingkungan masyarakat.**

Kemudian Ditambah lagi oleh bapak indrawadi beliau mengatakan bahwasanya faktor lingkungan masyarakat juga menjadi kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) dalam menekan angka perkawinan usia anak.

*“faktor lingkungan jangan dikire dak de beperenan dalam terjadi e perkawinan usia. Perlu kite ketahui bahwas e lingkungan merupakan salah satu faktir penyebab perkawinan usia anak. Nah bukan hanya penyebab sebenar ee lingkungan ne menjadi modal utama juga dalam mencegah perkawinan usia anak. Sekarang ne misal lingkungan sekolah banyak anak yang agik sekolah terutama pelajar SMP dan SMA yang banyak kinni eee berpacaran miris e pelajar SD ge lah ade yang pacaran. Terus uge e kata-kata yang pcak bikin urang tu ngelakuin hal kayak tu contoh e weh lah SMA dak de tunang dak laku kah ne. nah hal yang kayak nih yang seharusnya kami luruskan”.*<sup>49</sup>

Seharusnya dilingkungan sekolah bisa mendidik anak agak tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat saat ini mulai banyak plejar baik itu SD, SMP dan SMA yang sudah berpacaran. Bahkan di lungkungan masyarakat terlihat tidak peduli terhadap aktivitas anak-anak yang masih berada di bawah umur contohnya anak-anak yang sudah berpacaran diusia yang masih belia dan membiarkan berduaan ditempat yang sepi. Seharusnya masyarakat diharapkan dapat membantu menekan angka perkawinan pada

---

<sup>49</sup> Indrawadi, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 19 Desember 2021).

usia anak dengan tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Karena awal perkawinan usia anak terjadi dikarenakan pergaulan yang tidak baik seperti halnya berduaan di tempat sepi untuk berpacaran. Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung masyarakat memiliki peran yang penting juga untuk mencegah hal tersebut.<sup>50</sup>

Adanya upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) akan berjalan lancar jika adanya dukungan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan tersebut sangat membantu masyarakat dan orang tua khususnya dalam menangani problema tentang perkawinan usia anak yang marak terjadi. Hal tersebut dapat membantu masyarakat dan orang tua jika mereka memiliki kesadaran hukum mengenai pencegahan perkawinan usia anak.

Namun upaya yang telah dilakukan oleh lembaga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) yang dinilai sudah tepat itu semua tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari berbagai elemen baik itu pemerintah, masyarakat terutama orang tua., Karena permasalahan perkawinan usia anak akan teratasi jika ada kesadaran dari lingkungan sekitar untuk

---

<sup>50</sup> Yulizar, Wawancara, (Kepulauan Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, 21 Maret 2022).

mencegah perkawinan tersebut terjadi. Perkawinan usia anak yang meningkat tersebut lebih bernilai negatif dibandingkan positif, baik itu dipandang dari segi manapun, seperti halnya banyaknya anak yang bisa putus sekolah dan rentan terjadi perceraian serta angka kematian ibu meningkat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah peneliti teliti, dan hasil analisis paparkan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan usia anak di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung telah diambil langkah oleh pemerintah daerah Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung untuk menekan angka perkawinan usia anak. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) dalam mengimplementasikan peraturan gubernur nNomor 35 Tahun 2019. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung tersebut mulai memberi edukasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu juga memberi edukasi kepada orang tua dan anak-anak mengenai dampak negatif dari menikah di usia anak. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) juga telah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti kepala dinas pendidikan, kepada kembaga pemberdayaan anak dan perempuan disetiap kabupaten,

kecamatan dan desa untuk mengedukasi kepada masyarakat dan anak-anak terutama orang tua untuk tidak menikahkan anak-anaknya diusia belia.

2. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut tidak mudah, karena Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut. Seperti halnya tingkat pengetahuan orang tua yang masih rendah sehingga walaupun diberi pemahaman mengenai dampak perkawinan usia anak mereka sulit untuk menerima. Banyak juga kendala yang terjadi seperti tidak peduli nya masyarakat terhadap keadaan sekitar dan masih adanya anak yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah sehingga dengan tidaknya dia melanjutkan sekolah membuat menikah diusia muda menjadi jalan pintas untuk menemukan kenyamanannya.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh lembaga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) bisa dikatakan berhasil menekan angka perkawinan usia anak, hal tersebut sesuai dengan data yang telah dipaparkan oleh peneliti.

## **B. Saran**

Untuk lembaga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) agar tetap mempertahankan system upaya yang telah dilakukan sebelumnya, karena uopaya tersebut

sudah tepat. Namun diharapkan upaya yang akan dilakukan saat ini lebih merata kesetiap daerah dan program-program yang telah buat dan yang telah di koordinasikan kepada kabupaten untuk lebih memberi arahan agar program-program yang telah di rencanakan tersebut bisa berjalan aktif disetiap daerah. Kemudian untuk lembaga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) untuk tetap memberi edukasi kepada masyarakat, orang tua dan kepada anak-anak mengenai dampak negatif dari perkawinan usia anak serta selalu memberi edukasi kepada anak-anak untuk selalu menuntut ilmu yang tinggi dan memberi pemahaman kepada orang tua bahwasanya pentingnya pendidikan untuk anak karena dengan ilmu anak dapat berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, negara dan agama.

### Daftarr pustaka

Al-Qur'am dan Terjemahnya

Al-zuhaili, Wahbah. *al-fiqh Al-Islam wa adillatuh*, (beirut: dar al-fikr, 1989).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cv, Akademik Pressindo, 1995, Cet, Ke-2).

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),

Danuri, *Pertambahan penduduk dan kehidupan keluarga*, (yogyakarta: LPPL IKIP, 1976),

Departemen Agama RI., *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003),

Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid2, hal.37

Jawad Al Mughniyyah, Muhammad. *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lenetera, 2004)..

Jawad Al Mughniyyah, Muhammad. *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lenetera, 2004)..

Karim, Helmi. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002).

Muzammil, iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).

Muslim, Imam. *Shahih Muslim, Juz Ll*, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1996).

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019,

Quraish shihab, Muhammad. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Quuran*, (Jakarta: lentera hati, 2002), vol. 11, 5398.

Quraish Shihab, Muhammad. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010),

Rahman Ghazali, Abdul. *fiqh munakahat*, (jakarta: kencana, 2008), cet. Ke-3, edisi pertama,

Rhidha, Rasyid. *Fiqh Islam*, (Jakarta: At Thahiriyah. 1999).

Sutarmadi, Ahmad. *memperdayakan keluarga sakinah menuju indonesia 2020*, (surabaya: BP4, 1997).

Soekanto, Seoiono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PY. Rineka Cipyra, 2004),

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindp, 1999), 129.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

### **Skripsi**

Billah, Ana. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Desa Taman Sari Dringu Kabupaten Probolinggo*, skripsi (Malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ).2014

Citra Anggriny, Gita. *Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (Study Di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*, Skripsi ( Malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ).2020

Dian Savendra, Anggi. *Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi ( Lampung, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Metro ). 2019

Ernawati, *Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*, Skripsi ( Makasar Fakultas Keguruan Dan Kewarganegaraan Universitas Muhamadiyah Makasar).

### **Jurnal**

Anwar, Najib *delima kawin sirri*, dalam BP4 pusat, *majalah perkawinan dan keluarga*, Nomor 480/2012,

Kumala Masyhadi, Anisia. Yulistin Tresnawaty, "Keluarga Sakinah dan Kontruksi Alay Ukurnya" *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*: Vol. 5, No. 1, 2019.

Marasaoly, Salha. Faishal Malik, Sophian Y Selajar, *Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar Di Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1, No.8. (Universitas Khairun, 2022).

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017):

Rosana, Salha. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014):

## Lampiran



Foto wawancara dengan Bapak Dr Asyraf Suryadin, M.Pd, ibu Yulizar S.H, M.Si dan Indrawardi S.Si, M.PA (Kantor DP3ACSKB, 21 Maret 2022)



Foto depan kantor dinas DP3ACSKB (21 Maret 2022)



Foto wawancara online dengan pelaku perkawinan usia anak (Bangka, 21 Desember 2021)

### Daftar Riwayat Hidup



Nama	Muhamad Farisi
Tempat Tanggal Lahir	Desa Paku 26, April 2000
Alamat	Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan
No Hp	083830302594
Email	<a href="mailto:Farisياهو26@gmail.com">Farisياهو26@gmail.com</a>

### Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN 7 Desa Paku	Desa Paku	2006-2012
2	SMPN 4 Payung	Desa Paku	2012-2015
3	MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang	Tebuireng, Cukir Diwek Kabupaten Jombang	2015-2018
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Kota Malang	2018-2022